



PUTUSA N

Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa ;

I. N a m a Lengkap : I PUTU JULIANA PUTRA ;

Tempat lahir : Denpasar ;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 10 Juli 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kecubung No. 57 Br./Lingk. Lebah Ds./Kel
Sumerta Kaja, Kec.Denpasar Timur, Kota
Denpasar ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

II. Nama Lengkap : I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA

Tempat Lahir : Singaraja

Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/12 September 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat KTP : Jl. Cekomaria Gg Lely No.16 A, Br/Lingk.
Ambengan, Ds./Kel Penatih, Kec.Denpasar Timur,
Kota Denpasar.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : D1 Pariwisata.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan surat perintah penahanan / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 450/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tanggal 10 Agustus 2017 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :

Reg Perkara Nomor : PDM-464/DENPA/TPL/05/2017 tanggal 16 Mei 2017 para

terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa para terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan terdakwa II I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2017sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Pulau Singkep Gg. 12 Br./Lingk. Kepisah, Ds./Kel. Pedungan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar atau tempat tertentu yang termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika jenis ganja yang biasa berada di sekitar Pedungan Denpasar, mendapat informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 wita, yang dipimpin oleh KOMPOL I WAYAN KANTUN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA bertempat di Jln. Pulau Singkep Gg. 12, Br./Lingk. Kepisah, Ds./Kel. Pedungan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, namun sebelum pelaksanaan pengeledahan, petugas kepolisian mencari saksi dari masyarakat dan setelah dapat 2 (dua) orang saksi yakni I WAYAN BUDIARTA dan KADEK ERMANTO selanjutnya dua orang saksi tersebut disuruh untuk menyaksikan rangkaian pengeledahan dimulai dari pengeledahan badan dan pakaian para terdakwa ditemukan pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kanan terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas plastik warna hitam didalamnya berisi potongan batang, daun dan biji diduga ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 46,36 gram brutto atau 37,73 gram netto dan 2 (dua) buah HP masing-masing HP Merk Iphone Simcard 081558417806 dan HP Merk Samsung Simcard 085737661193. Setelah ditemukan barang bukti tersebut, para terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA langsung diinterogasi oleh petugas kepolisian di TKP dan ditanyakan tentang siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh para terdakwa bahwa pemilik semua barang bukti tersebut mereka berdua yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dari seseorang yang dikenal bernama TATAQ (Napi Lapas Kerobokan Denpasar) seharga Rp 800 000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan masing-masing mengeluarkan uang Rp 400 000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang ditransfer oleh terdakwa I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA kepada orang yang ia kenal bernama TATAQ. Kemudian juga tanyakan kepada para terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA apakah para terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai Narkotika jenis ganja tersebut dan dijawab oleh para terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, kemudian team dipimpin KOMPOL I WAYAN KANTUN melakukan pengembangan ke Lapas Kerobokan untuk mencari orang yang disebut-sebut oleh terdakwa atas nama TATAQ, namun nama tersebut tidak ada dalam daftar narapidana yang menghuni Lapas Kerobokan Denpasar

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 159/NNF/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah tas plastik warna hitam berisi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan batang, daun dan biji diduga ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 46,36 gram brutto atau 37,73 gram netto yang telah disisihkan sebanyak 0,5 gram netto (No. barang bukti 557/2017/NF) adalah *milik* terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah *benar* mengandung sediaan Ganjadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa *urine* dan *darahmilik* terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan I GEDE ANDI PRATAMA PUTRA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar tidakmengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika

- Bahwa para terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan I GEDE ANDI PRATAMA PUTRA pada saat ditangkap oleh petugas dari Polda Bali tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI.Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa para terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan terdakwa II I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2017sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidak pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Pulau Singkep Gg. 12 Br./Lingk. Kepisah, Ds./Kel. Pedungan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar atau tempat tertentu yang termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa yang secara

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri**

sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika jenis ganja yang biasa di wilayah Pedungan Denpasar, mendapat informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 wita, yang dipimpin oleh KOMPOL I WAYAN KANTUN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA bertempat di Jln. Pulau Singkep Gg. 12, Br./Lingk. Kepisah, Ds./Kel. Pedungan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, namun sebelum pelaksanaan pengeledahan, petugas kepolisian mencari saksi dari masyarakat dan setelah dapat 2 (dua) orang saksi yakni I WAYAN BUDIARTA dan KADEK ERMANTO selanjutnya dua orang saksi tersebut disuruh untuk menyaksikan rangkaian pengeledahan dimulai dari pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan pada gengaman tangan kanan I PUTU JULIANA PUTRA barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastik warna hitam didalamnya berisi potongan batang, daun dan biji diduga ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 46,36 gram brutto atau 37,73 gram netto dan 2 (dua) buah HP masing-masing HP Merk Iphone Simcard 081558417806 dan HP Merk Samsung Simcard 085737661193. Setelah ditemukan barang bukti tersebut, para terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA langsung diinterogsi oleh petugas kepolisian di TKP dan ditanyakan tentang siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh para terdakwa bahwa pemilik semua barang bukti tersebut mereka berdua yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dari seseorang yang ia kenal bernama TATAQ (Napi Lapas Kerobokan Denpasar). Kemudian juga tanyakan kepada para terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah para terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai Narkotika jenis ganja tersebut dan dijawab oleh para terdakwa bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin, kemudian team dipimpin KOMPOL I WAYAN KANTUN melakukan pengembangan ke Lapas Kerobokan untuk mencari orang yang disebut-sebut oleh terdakwa atas nama TATAQ, namun nama tersebut tidak ada dalam daftar narapidana yang menghuni Lapas Kerobokan Denpasar;

- Bahwa para terdakwa memperoleh narkotika Jenis Ganja dengan cara membeli secara patungan, seharga Rp 800 000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan masing-masing mengeluarkan uang Rp 400 000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang ditransfer oleh terdakwa I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA kepada orang yang ia kenal bernama TATAQ;
- Bahwa terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA telah mengenal dan menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja selama 1 minggu sebanyak 2 kali yaitu pada hari tanggal 5 dan 8 Pebruari tahun 2017 dan terakhir terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017, sedangkan terdakwa I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA telah mengenal dan mengkonsumsi Ganja selama 1 bulan sebanyak 2 kali yaitu pada hari tanggal 7 Januari dan 8 Pebruari tahun 2017 dan terakhir saya menggunakan atau mengkonsumsi ganja pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 dan setelah mengkonsumsi ganja terdakwa merasa rileks dan tidak ngantuk selama melakukan aktifitas, hingga ia ditangkap dan dicegah oleh petugas dan dibawa ke kantor Polisi;
- Tujuan para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja adalah untuk menambah gairah makan dan bila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut kurang bergairah saat beraktifitas dan sebelumnya terdakwa sama sekali belum pernah menjalani perawatan medis terkait ia sebagai pengguna Narkotika;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM-93, 94/III/2017/TAT tanggal 30 Maret 2017 an terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan terdakwa I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA sebagai penyalahguna Narkotika Ganja tetrahydrocannabinol bagi diri sendiri
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 159/NNF/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah tas plastik warna hitam berisi potongan batang, daun dan biji diduga ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 46,36 gram brutto atau 37,73 gram netto yang telah disisihkan sebanyak 0,5 gram netto (No. barang bukti 557/2017/NF) adalah *milik* terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah *benar* mengandung sediaan Ganjadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa *urine* dan *darahmilik* terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan I GEDE ANDI PRATAMA PUTRA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar tidakmengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.
- Bahwa para terdakwa I PUTU JULIANA PUTRA dan I GEDE ANDI PRATAMA PUTRA pada saat ditangkap oleh petugas dari Polda Bali tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum

No.REG.PERK.: PDM-464/DENPA/05/2017 tanggal 3 Agustus 2017 para

Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I I PUTU JULIANA PUTRA dan terdakwa II GEDE ANDY PRATAMA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa I I PUTU JULIANA PUTRA dan terdakwa II I GEDE ANDY PRATAMA PUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Barang Bukti berupa :1 (satu) buah tas plastik warna hitam berisi potongan batang, daun dan biji ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 46,36 gram brutto atau 37,73 gram netto, 2 (dua) buah HP masing-masing HP Merk Iphone Simcard 081558417806 dan HP Merk Samsung Simcard 085737661193;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan

Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Juliana Putra dan Terdakwa II I Gede andy Pratama Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam berisi potongan batang, daun dan biji ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 46,36 gram brutto atau 37,73 gram netto, 2 (dua) buah HP masing-masing HP Merk Iphone Simcard 081558417806 dan HP Merk Samsung Simcard 085737661193;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak disertai Memori Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang ditujukan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 18 Agustus 2017 di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai 14 Agustus 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bali mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 450/Pid.Sus/2017/PN.Dps yang diputus pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi Bali mempunyai pandangan dan pendapat yang sama dengan pandangan dan pendapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dijadikan pertimbangan hakim tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali masalah pidananya akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, menurut Majelis Pengadilan Tinggi Bali adalah terlalu ringan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, dan berkembang didalam kehidupan masyarakat dan juga tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengadakan pemberantasan terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari para Terdakwa adalah cukup banyak yang berisi potongan batang, daun dan biji ganja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 46,36 gram bruto atau 37,73 gram netto, yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan atau generasi muda bangsa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan keterangan tidak jujur, yaitu menerangkan baru memakai ganja sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 5 dan 8 Pebruari 2017 untuk Terdakwa I dan tanggal 7 dan 8 Pebruari 2017 untuk Terdakwa II, namun saksi ade charge yang dihadirkan menerangkan Terdakwa I memakai ganja sejak tahun 2014 dan Terdakwa II sejak tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana penjara yang lebih tinggi dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah terlalu ringan, maka dari itu tepat dan adil terhadap pidana yang dijatuhkan diperbaiki, sehigga bunyi selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka kepada para Terdakwa patut dan adil juga untuk dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak saja mendidik para Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar haruslah diperbaiki, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnyanya haruslah dikuatkan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal: 14 Agustus 2017 perkara Nomor 450/Pid.Sus/2017/PN.Dps.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 450/Pid.Sus/2017/PN.Dps. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa I, I PUTU JULIANA PUTRA dan Terdakwa II IGEDA ANDY PRATAMA PUTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika golongan satu (1) dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri ;
4. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas plastik warna Hitam berisi potongan batang, daun dan biji ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 46,36 gram bruto 37,73 gram, Netto, 2 (dua) buah Hp masing-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hp merk Iphone Simcard 081558417806 dan Merk

Samsung Simcard 085737661193 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Rabu, tanggal : 27 September 2017 oleh kami : I MADE NANDU, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sebagai Ketua Majelis dengan : HIDAYATUL MANAN, SH.MH dan BUDI SANTOSO,SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali , Nomor : 50/ Pen.Pid.Sus/2017/PT DPS. tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta : NI MADE DALEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum maupun para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

HIDAYATUL MANAN. SH. MH.

t.t.d

BUDI SANTOSO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

I MADE NANDU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NI MADE DALEM

Untuk Salinan resmi,
Denpasar, 10 Oktober 2017.

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.MH.

N I P : 19570827 199603 1006

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PT DPS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)